



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 18 TAHUN 2013

TENTANG PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.11/2304/SJ tanggal 6 mei 2013 tentang Tindaklanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencatatan Kelahiran Terlambat Melampaui Batas Waktu 60 (enam puluh) Hari Sejak Tanggal Kelahiran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Nomor 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;

21. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
23. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XI/2013, tanggal 30 April 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 (ENAM PULUH) HARI SEJAK TANGGAL KELAHIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menandatangani Akta Kelahiran.
7. Petugas adalah Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
8. Pemohon adalah penduduk yang melaporkan kelahiran ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
9. Termohon adalah penduduk yang terlahir untuk dicatat kelahirannya dalam Register Akta Kelahiran.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan dalam rentang waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
12. Pencatatan Kelahiran Terlambat adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
13. Register Akta Kelahiran adalah daftar yang memuat data otentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data otentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk yang lahir di Kabupaten Karawang berhak mendapatkan pelayanan Akta Kelahiran.
- (2) Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Tata Cara Pengurusan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan beserta kelengkapan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- b. Persyaratan diserahkan langsung ke petugas di loket Pelayanan;
- c. Pemohon menandatangani register akta kelahiran setelah dilakukan penelitian berkas oleh petugas pendaftaran;
- d. Pengajuan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pemohon akta kelahiran terlambat melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- e. Pengetikan data termohon dan *print out* kutipan akta kelahiran oleh petugas ;
- f. Verifikasi hasil pengetikan (*print out*) dalam lembar kertas HVS, uk.A4 oleh petugas ;
- g. Penandatanganan kutipan Akta Kelahiran oleh pejabat yang berwenang;
- h. Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon;
- i. Penyimpanan berkas permohonan dalam Register Akta Kelahiran

Pasal 4

Kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari penolong kelahiran; dokter/bidan/dukun beranak (asli)
2. Surat Keterangan Kelahiran dari desa/kelurahan (asli);
3. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk orang tua (photocopy dan asli);
4. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua (photocopy dan asli);
5. Kartu Tanda Penduduk 2 (dua) orang saksi kelahiran (photocopy dan asli);
6. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi penduduk yang sudah lulus sekolah (photocopy)
7. Formulir Permohonan Akta Kelahiran ditandatangani oleh Pelapor dan dua orang saksi diatas materai Rp. 6.000,00, serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Pasal 5

Pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa pencatatan pelaporan peristiwa kelahiran

Pasal 6

Pelaporan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Berusia Diatas 1 (satu) Tahun Dari Keluarga Miskin Di Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **27 Mei 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **27 Mei 2013**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 2013 NOMOR 18